



P U T U S A N

Nomor : 318/PID.B/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDELINA Br SIHOMBING AIS LINA MAK MARLIN KASIH.**
Tempat lahir : Pamingke (Sumatera Utara).
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Mei 1972.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Terlena Dusun Terlena Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Kristen Protestan .
Pekerjaan : SMA.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 318/PID.B /2016/PT.PBR tanggal 2 Desember 2016 tentang penunjukan majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor : 318 /PID.B /2016/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pangaraian Nomor 284/Pid.B /2016/PN Prp tanggal 20 Oktober 2016;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EDELINA Br. SIHOMBING AIS LINA MAK MARLIN KASIH pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 06.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di teras rumah saksi korban di Dusun Terlena Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 318/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban TIANGUR Br.SILALAHl sedang menggiling cabe di teras depan rumahnya kemudian datang terdakwa mendekati saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang (masuk dalam daftar pencarian barang), melihat hal tersebut saksi korban langsung menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tidak mau pergi dan langsung menarik rambut saksi korban serta memukul pundak saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa melanjutkan dengan membacok kepala saksi korban dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka bacok dikepala sebelah kanan saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.028/Visum-Pkm-Tamb/2016/263 tanggal 20 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Tuanima S.L Raja, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban TIANGUR Br.SILALAHl yaitu; Terdapat luka robek dikepala sebelah kanan dengan luas enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter, akibat benda tumpul, dimana luka robek tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan aktifitas saksi korban sebagaimana sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa EDELINA Br. SIHOMBING AIS LINA MAK MARLIN KASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EDELINA Br. SIHOMBING AIS LINA MAK MARLIN KASIH pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 06.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di teras rumah saksi korban di Dusun Terlana Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban TIANGUR Br.SILALAHl sedang menggiling cabe di teras depan rumahnya kemudian datang terdakwa mendekati saksi korban dengan

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 318/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) bilah parang (masuk dalam daftar pencarian barang), melihat hal tersebut saksi korban langsung menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tidak mau pergi dan langsung menarik rambut saksi korban serta memukul pundak saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa melanjutkannya dengan membacok kepala saksi korban dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya tersebut sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan luka bacok dikepala sebelah kanan saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.028/Visum-Pkm-Tamb/2016/263 tanggal 20 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. Tuanima S.L Raja, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban TIANGUR Br.SILALAHl yaitu; Terdapat luka robek dikepala sebelah kanan dengan luas enam sentimeter kali nol koma satu sentimeter, akibat benda tumpul. Perbuatan Terdakwa EDELINA Br. SIHOMBING AIS LINA MAK MARLIN KASIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA: PDM-131/PSP/08/2016 tanggal 15 September 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDELINA Br SIHOMBING Als LINA MAK MARLIN KASIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat "Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDELINA Br SIHOMBING Als LINA MAK MARLIN KASIH dengan pidana penjara, selama 8 (delapan)bulan pidana tersebut dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan .
3. Menetapkan agar terdakwa EDELINA Br SIHOMBING Als LINA MAK MARLIN KASIH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam Putusan Nomor : 284/Pid.B /2016/PN Prp tanggal 20 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDELINA Br SIHOMBING ALS LINA MAK MARLIN KASIH** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 318/PID.B/2016/PT.PBR



bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ”

2. Membebaskan terdakwa oleh karena nya dari dakwaan tersebut .
3. Menyatakan terdakwa EDELINA Br SIHOMBING ALS LINA MAK MARLIN KASIH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 284/Pid.B/2016/PN Prp tanggal 20 Oktober 2016, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding Akta Nomor.: 12/Akta.Pid/2016/PN.Prp, tanggal 26 Oktober 2016,

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum Tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian kepada Terpidana EDELINA Br SIHOMBING pada tanggal 10 November 2016 dengan akta Nomor 12 / Akta –Pid/2016 /PN Prp ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana termuat Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 12/ Akta.Pid/2016/PN.Prp, tanggal 08 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal Nopember 2016 kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan suratnya Nomor :W4-U.10 /1752/HN.01.10 /XI /2016 tanggal 16 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor :284/Pid.B/2016/PN.Prp tanggal 20 Oktober 2016 sebagaimana termuat dalam memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan kualifikasi dan lama putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak sepadan dengan perbuatannya, dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat guna penegakan hukum di Indonesia ditambah bahwa tidak ada perdamaian diantara kedua belah pihak atau pembayaran ganti rugi akibat luka yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 284/Pid.B/2016/PN Prp beserta berkas Perkara dan berita acara persidangan perkara yang bersangkutan sepanjang pertimbangan mengenai tindak pidana yang terbukti telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar ,namun majelis tingkat banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang yang mengenal bagian kepala dan menyebabkan luka robek dibagian kepala , dengan fakta yang demikian Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa dan putusan tersebut harus diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangraian Nomor : 284/Pid B/2016/PN Prp tanggal 20 Oktober 2016 diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 318/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 284/Pid.B/2016/PN Prp, sekedar mengenai lamanya pidana dan cara menjalani pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 4(empat) bulan .
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 284/Pid.B/2016/PN Prp untuk selain dan selebihnya
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari : Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh Kami JUNILAWATI HARAHAP, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis.,HARI MARYANTO SH.,M.H dan DR,CATUR IRIANTORO SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.RAHMAN SIREGAR, SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HARI MARYANTO SH.,M.H

JUNILAWATI HARAHAP, SH.,MH

DR,CATUR IRIANTORO SH.,MH

Panitera Pengganti

Drs .RAHMAN SIREGAR, SH

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor : 318/PID.B/2016/PT.PBR